



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421-1/3275/IE/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA
DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** :
- bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056165.AH.01.07 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Kelompok Bermain KAMBOJA SIMO Tanggal Maret 2016;
 - bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842392 KB KAMBOJA tanggal 30 Mei 2016
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Kelompok Bermain KAMBOJA Dusun Suro RT 06 RW 01 Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain KAMBOJA Dusun Suro RT 06 RW 01 Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KB KAMBOJA
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Dusun Suro RT 06 RW 01 Desa Simo
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan
- Penyelenggara : SETA RIA SOFIKA, S.Pd
- Penanggungjawab : Kepala Desa Simo
- NPSN : 69842392
- NPWP : 95.591.215.0-514.000
- Tahun berdiri : 17 Juli 2006
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
 2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
 3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 13 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0056163.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA SIMO**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 99 Tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA SIMO disingkat KB KAMBOJA SIMO tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051633103949 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA SIMO disingkat KB KAMBOJA SIMO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA SIMO disingkat KB KAMBOJA SIMO Berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, sesuai salinan Akta Nomor 99 Tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2019

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dicetak dari Salinan
Notaris Kabupaten Grobogan, 19 Agustus 2019



Pande Putu Erma Widyawati, SH., Mkn.